



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 265 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
TAHUN 2023 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional dan percepatan pembangunan di daerah, Perangkat Daerah menyusun rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu membentuk Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-63/MK.7/2022 tanggal 4 Juni 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2023 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:  
a. memverifikasi rancangan usulan program dan kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus fisik dari Perangkat Daerah; dan  
b. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam diktum KEDUA, tim verifikasi dapat dibantu oleh unsur pelaksana Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah terkait.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 17 Juni 2022

BUPATI SUMEDANG

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 265 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
USULAN DANA ALOKASI KHUSUS  
FISIK TAHUN 2023 LINGKUP  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2023  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : 1. Bupati Sumedang; dan  
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
- E. Anggota :
1. Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang:
    - a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
    - b. Budi Lesmana, S.Pi., M.Si.  
(Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
    - c. Nurcholis Dinandjadja, S.Hut., M.Si.  
(Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
    - d. Ajeng Sendang Lestari, S.Kom.  
(Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).
  2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang:
    - a. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah : 1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang;

- 2) Robi Gustiwan, S.Sos.  
(Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
  - 3) Cucu, S.E.  
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang); dan
  - 4) Pupun Wirasaputra, S.Kom.  
(Operator KRISNA Dana Alokasi Khusus pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang).
- b. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia :
- 1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
  - 2) Deni Suhandani, S.SI., M.Si  
(Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
  - 3) Rika Kantini, ST., M.Si  
(Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang); dan

- 4) Fiet Affian Putra, S.STP., M.AP  
(Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang).
- c. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
  - 1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
  - 2) Taofik Hidayat, ST., M.I.L  
(Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
  - 3) Taofik Hidayat, ST., M.I.L  
(Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang); dan
  - 4) Rohmat Herdiana, S.Sos  
(Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang).
3. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang:
  - a. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
  - b. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
  - c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang; dan
  - d. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Anggaran dan Evaluasi pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang:
  - a. Inspektur Kabupaten Sumedang;
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang;

c. Inspektur...

- c. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.

## II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dan masukan kepada Tim dalam pelaksanaan Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik dari Perangkat Daerah.
- B. Penanggung jawab mempunyai tugas mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik dari Perangkat Daerah kepada Bupati.
- C. Ketua mempunyai tugas:
  - 1. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi usulan Dana Alokasi Khusus Fisik dari Perangkat Daerah; dan
  - 2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada penanggungjawab.
- D. Wakil ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi usulan Dana Alokasi Khusus Fisik dari Perangkat Daerah.
- E. Anggota mempunyai tugas:
  - 1. Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang:
    - a. menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah Kabupaten Sumedang serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal; dan
    - b. melaksanakan penelaahan terhadap metode pelaksanaan kegiatan (Tender, Non Tender, Swakelola, *E- purchasing*).
  - 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang:
    - a. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang:
      - 1) menyiapkan administrasi terkait usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023;
      - 2) memfasilitasi Sosialisasi usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023; dan
      - 3) memfasilitasi Input usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 melalui Aplikasi KRISNA Dana Alokasi Khusus.
    - b. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang:

2) memverifikasi...



- 1) memverifikasi usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 berdasarkan kesesuaian prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023;
  - 2) memverifikasi usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 yang mendukung capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2023;
  - 3) melaksanakan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023; dan
  - 4) memastikan usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 tercantum Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023.
- c. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang:
- 1) memverifikasi usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 berdasarkan kesesuaian prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023;
  - 2) memverifikasi usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 yang mendukung capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2023;
  - 3) melaksanakan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023; dan
  - 4) memastikan usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 tercantum Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023.
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang:
- 1) memverifikasi usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 berdasarkan kesesuaian prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023;
  - 2) memverifikasi usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 yang mendukung capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2023;
  - 3) melaksanakan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023; dan
  - 4) memastikan usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 tercantum Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023.
3. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang:
- a. memverifikasi usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 berdasarkan kewajaran besaran dana; dan
  - b. memverifikasi usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 dengan berdasarkan Standar Satuan Harga.

4. Unsur...

4. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian proses perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing bidang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001